



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
NOMOR 29 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GUNUNGPATI
KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 dan 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Gunungpati Kota Semarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Gunungpati Kota Semarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Masa bakti Panitia Pemungutan Suara berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Riza Setiawan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG,

ttd.

HENRY CASANDRA GULTOM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG
NOMOR 29 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	KELURAHAN	NAMA		JENIS KELAMIN
I	Cepoko	1	Purwanto	Laki-Laki
		2	Siti Zubaedah	Perempuan
		3	Eko Rahmawati	Perempuan
II	Gunungpati	1	Fatma Mukharomah	Perempuan
		2	Rudi Salam., S.Pd., M.Pd.	Laki-Laki
		3	Rosita Wulandari	Perempuan
III	Jatirejo	1	Danang Widhiyantoro	Laki-Laki
		2	Mustamir	Laki-Laki
		3	Sokim	Laki-Laki
IV	Kalisegoro	1	Sri Purniyati	Perempuan
		2	Nanda Satria Agust Pangestu	Laki-Laki
		3	Ika Saputri	Perempuan
V	Kandri	1	Agus Sulistyono	Laki-Laki
		2	Eddy Sanjaya	Laki-Laki
		3	Suhono	Laki-Laki
VI	Mangunsari	1	Restu Wijaya	Laki-Laki
		2	Didik Muryanto, Se	Laki-Laki
		3	Nega Rananti Retmadika	Perempuan
VII	Ngijo	1	Ary Prasetyo	Laki-Laki
		2	Rois Fauzi	Laki-Laki
		3	Habibah	Perempuan
VIII	Nongkosawit	1	Farida Indrastuti	Perempuan
		2	Regita Santiarini	Perempuan
		3	Budi Utomo	Laki-Laki

IX	Pakintelan	1	Diah Setyowati	Perempuan
		2	Nurkholis	Laki-Laki
		3	Slamet Hari Pambudi	Laki-Laki
X	Patemon	1	Taufiq Romadhon	Laki-Laki
		2	Rohmat Hidayat	Laki-Laki
		3	Abdul Wahid, S.Pd	Laki-Laki
XI	Plalangan	1	Irawati	Perempuan
		2	Tri Yuliasuti	Perempuan
		3	Dhandi Iman Setiawan	Laki-Laki
XII	Pongangan	1	Baiturrahman	Laki-Laki
		2	Gatot Widagdo Cahyono	Laki-Laki
		3	Debby Fitriana	Perempuan
XIII	Sadeng	1	Widarti	Perempuan
		2	Asron	Laki-Laki
		3	Akhsin Amrulloh	Laki-Laki
XIV	Sekaran	1	Mustagfirin	Laki-Laki
		2	Shela Intan Feronika	Perempuan
		3	Fatkhlhuda	Laki-Laki
XV	Sukorejo	1	Diqron, S.Pd	Laki-Laki
		2	Raden Yoga Inryono	Laki-Laki
		3	Muyasaroh	Perempuan
XVI	Sumurrejo	1	Siti Ainur Rofidah	Perempuan
		2	Muhammad Wildan Ainun Naim	Laki-Laki
		3	Pila Eka Tiara Sari	Perempuan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Januari 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

HENRY CASANDRA GULTOM

Riza Setiawan

idih.kpu.go.id/jateng/semarang-kota